



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12181-12196

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang

Princess Anggun Octafiany

Universitas Jenderal Soedirman

Email: [ncesoctafiany@gmail.com](mailto:ncesoctafiany@gmail.com)

### Abstrak

Latar Belakang Masalah Saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi bagi masyarakat untuk berpergian sehingga perusahaan maskapai penerbangan berlomba-lomba untuk menawarkan jasa kepada konsumen untuk memilih jasa mereka. Namun maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha kurang memperhatikan keamanan pada barang bawaan penumpang di bagasi tercatat maupun bagasi kabin. Khususnya pada bagasi tercatat masih banyak muncul di berbagai media seperti televisi, koran, internet tentang kehilangan barang di bagasi pesawat. Tujuan penelitian untuk mengacu pada pertimbangan hakim dalam sengketa kehilangan barang di bagasi pesawat milik Mahsin dan Po Li Pin. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan meneliti putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Hasil Penelitian putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah menerapkan undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai. Berbeda dengan putusan selanjutnya yaitu dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps. dalam pertimbangannya hakim tidak menerapkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana berlaku pada setiap pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam sengketa yang dialami oleh Po Li Pin dan PT. Lion Mentari Airlines dan kurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab pengangkut udara.

Kata Kunci: *Ganti Rugi, Kehilangan Barang Di Bagasi, Penumpang Pesawat*

## Abstract

Background the issue Currently the airline is a mode of transportation for people to travel so airlines contest to offer consumer services to choose their services. The airline, however, as it works, has little regard for the safety of any baggage in recorded baggage or cabin baggage. Particularly in recorded luggage, it still appears in many media outlets, such as television, newspapers, the Internet about losing items in airplane baggage. Purpose of research To refer to the judge's consideration in the misappropriation of losing items in the baggage claim of mahsin and Po Li Pin. The research methods Used in this study is a normative legal study by examining the ruling of the state court and the Supreme Court. The results of research The jury ruled on case 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 under consideration to the level of the Supreme Court have applied current and appropriate legislation. Unlike the ruling that followed was in the ruling court of judges on case number 6/Pdt.G.S/2018/DPS. The judge does not apply and does not comply with the 1999 bill no. 8, which applies to the consumer protection that applies to any of the businesses and consumers, including the issues experienced by the Po Li Pin and the lions of sun airlines and under the terms of the regulations on air transport responsibilities.

Keywords: *Compensation, Lost Luggage in the Trunk, Airplane Passenger*

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki berbagai macam alat transportasi mulai dari alat transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi merupakan suatu kebutuhan manusia sehari-hari, karena kehidupan manusia yang tidak lepas dari transportasi. Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah pesawat udara karena dianggap lebih efisien dan ekonomis bagi transportasi antar pulau dan antar daerah terpencil di pulau-pulau besar (Hendra Winata, dan H.K. Martono, 2019). Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (UU No. 1 Pasal 1 ayat 1). Pesawat udara memiliki salah satu fasilitas yaitu bagasi untuk menyimpan barang bawaan penumpang pada saat perjalanan berlangsung. Bagasi pesawat udara dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin.

Jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi kabin pesawat, maka bukan tanggung jawab dari pihak maskapai atau pengangkut melainkan jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi tercatat penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena pihak pengangkut maupun pekerjanya (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Misalnya seperti menunjukkan dokumen pengangkutan dalam

pengangkutan udara, terdiri dari Tiket penumpang pesawat udara, Pass masuk pesawat udara (*boarding pass*), Tanda pengenal bagasi (*baggage identification/claim tag*), dan Surat muatan udara (*airways bill*) (Freddy Luth Putra Purba, T. Keizerina Devi, dan Windha, 2013). Saat ini transportasi udara banyak dipilih oleh berbagai macam kalangan di masyarakat karena harga terjangkau dan lebih menghemat waktu dibanding alat transportasi lainnya (Yulius Addy Agus Wijayanto, n.d). Pengangkut udara niaga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut udara niaga Pasal 144 dan 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Tanggung jawab dimulai sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*), pada saat penerbangan (*in-flight service*), dan setelah penerbangan (*post-flight service*). Kerugian sebelum masa penerbangan misalnya penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelah penerbangan bagasi hilang atau rusak (Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, 2010). Karena sering terabaikannya penumpang pesawat udara selaku konsumen atas pengaduan barang-barang yang hilang didalam bagasi pesawat, maka dari itu beberapa konsumen banyak yang mengajukan ke pengadilan agar dari pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas barang-barang yang hilang didalam bagasi pesawat. Beberapa fakta hukum terkait barang hilang di bagasi pesawat berdasarkan putusan pengadilan dibawah ini :

Putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Pada tanggal 12 maret Tahun 2017 Po Li Pin selaku pengguna jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali dengan nomor penerbangan JT 18 (CGK-DPS). Sesampainya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang dibagasi pesawat yaitu bagasi tercatat dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44 seberat 7kg lalu Po Li Pin melapor pada Petugas Lost and Found Lion Air, penjelasan petugas menyatakan akan mencari barang yang hilang jika sudah ditemukan akan di hubungi, setelah 1 bulan menunggu tidak dihubungi lalu Po Li Pin melaporkan ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai. Po Li Pin dihubungi oleh Petugas Bandara bahwa barangnya tersebut telah hilang dan ditawarkan ganti rugi senilai Rp.200.000 perkilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000. Po Li Pin tidak setuju karena barang yang hilang diperkirakan mencapai nominal Rp.20.000.000 maka dari itu Po Li Pin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS. Penyebab hilangnya barang di bagasi pesawat sistemnya masih belum aman terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penerbangan. Jumlah ganti kerugian pasal 5 ayat 1 peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara kehilangan bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000 perkilogram dan paling banyak Rp.4.000.000 perpenumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat. Pada kenyataannya belum cukup adil untuk melindungi kepentingan penumpang atas hilangnya bagasi dalam pengangkutan udara. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pengangkut dengan penumpang, pengangkut lebih dominan dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan udara sementara penumpang hanya diam dan tidak diberi kesempatan untuk merubah. Hak-hak penumpang sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan juga sering terabaikan dan dipenuhi oleh pihak pengangkut, misalnya hak informasi yang jelas. Selain itu ganti kerugian tercantum pada peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 juga tidak adil bagi para penumpang karena ditentukan terbatas pada berat bagasi, bukan pada kerugian nyata yang dialami oleh penumpang.

Masalah-masalah tentang hilangnya barang dalam penerbangan ini perlu diteliti dan dicari penyebabnya agar tidak berulang kembali ataupun dapat di hindari. Hal ini dikhususkan agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi berbagai pihak. Untuk itu, hal inilah yang menarik penulis untuk menulis judul tentang "Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan hukum ganti rugi. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah

kualitatif berdasarkan kemampuan penalaran penulis dalam menganalisis isu hukum yang sedang dihadapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Penumpang Pesawat Terbang Komersial Atas Hilangnya Barang Di Bagasi Pesawat Terbang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Dalam membicarakan Angkutan dengan Pesawat Udara tidak dapat melepaskan ketentuan dari Perjanjian Penerbangan Internasional, dan untuk Indonesia dasarnya terletak pada Ordonansi Pengangkutan Udara STB 1930-100 (E Suherman, n.d). Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain (Irwan Yuniarto Raharjo, n.d). Surat muatan (*airway bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo (Abdulkadir Muhammad, 2013). Tanggung Jawab merupakan kegiatan wajib yang dilakukan perusahaan penerbangan untuk mengganti kerugian kepada penumpang, cargo, ganti rugi bagasi tercatat, ganti rugi kepada pihak ketiga dan kewajiban mengasuransikan tanggung jawab mereka terhadap penumpang (K. Martono dan Agus Pramono, 2013).

Kerugian yang dialami oleh penumpang berupa kesalahan dan kehilangan pada barang dalam penerbangan menggunakan prinsip tanggungjawab atas dasar praduga bersalah. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga bersalah merupakan tanggungjawab atas setiap kerugian terhadap pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, makai a dibebaskan dari tanggungjawab kepada penumpang yang mengalami kerugian atas hilang atau rusaknya. Prinsip ini, terdapat dalam Pasal 1365 BW (I Made Udiana, 2015).

Seiringnya dengan penggunaan jasa angkutan udara, muncul berbagai macam masalah seperti keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunaan jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dan pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan

sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang yang hilang membuat konsumen dirugikan, dan setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan masalah hukum. Kasus kehilangan barang di bagasi pesawat bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, tetapi sudah berulang kali terjadi. Hilangnya barang di bagasi pesawat bukan hanya merugikan penumpang saja tetapi memperburuk citra perusahaan penerbangan dan citra Indonesia di mata dunia.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan. Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi. Dengan melihat banyaknya kerugian yang diderita oleh penumpang, maka sudah sepantasnya dalam hal ini pemberian ganti rugi harus diberikan kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (h) dan pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, Pengangkutan dengan pesawat udara perlu diadakan perjanjian pengangkutan udara niaga terlebih dahulu antara Badan Usaha Pengangkutan Udara Niaga dan penumpang pemilik kargo yang dibuktikan dengan tiket penumpang atau tiket bagasi/kargo. Setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara, Badan usaha tersebut wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa pengangkutan udara niaga sesuai dengan perjanjian pengangkutan udara niaga yang telah disepakati Pasal 140, Pasal 144, dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi tercatat penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena pihak pengangkut maupun pekerjanya Pasal 4 ayat (1), pasal 2 huruf (b,c, dan d), dan pasal 5 ayat (1) huruf (a dan b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Ketika akan menaiki pesawat udara pastinya semua penumpang pesawat terbang akan dicek berapa kilogram barang yang ada didalam koper tersebut. Selama proses semua itu, pastinya penumpang dan barangnya akan terpisah, ketika sampainya ditempat tujuan dan penumpang menunggu barangnya ditempat pengambilan barang melihat kalau barangnya sudah berubah, seperti rusak atau barang yg didalam koper sudah hilang dan bahkan koper

tersebut tidak ditemukan atau hilang dalam hal ini menjadi tanggung jawab pihak maskapai penerbangan karena ranahnya masih didalam bandara. Dan mengapa penulis didalam rumusan masalah 1 ini mengenai pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, karena dalam pengaturan tanggung jawab pelaku usaha memang diatur mengenai tanggung jawab mengganti kerugian barang yang hilang didalam bagasi pesawat terbang. Namun, pengaturan ganti rugi belum sesuai dengan apa yang diderita oleh pihak konsumen selaku penumpang pesawat udara sehingga menjadi tanda tanya jika ingin menuntut ganti kerugian ketika ganti rugi tidak dipastikan. Kebanyakan dari konsumen selaku penumpang pesawat terbang memiliki nilai barang yang tidak sedikit. Seharusnya ganti kerugian harus sebagaimana mestinya dengan apa yang diderita oleh pihak konsumen. Ketika konsumen selaku penumpang pesawat terbang melakukan pembayaran membeli sebuah tiket pesawat terbang, konsumen menyerahkan barang berikut orangnya menjadi sebuah tanggung jawab pihak maskapai penerbangan. Asas perlindungan konsumen didalam pasal 2 Asas keselamatan dan keamanan konsumen tidak terpenuhi juga. Pengaturan tersebut tidak terkolerasi satu sama yang lainnya tidak terlaksana dilapangan.

Dengan demikian, mengapa dasar dirumusan masalah 1 penulis mengenai pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, karena sepenuhnya belum tercover tentang ganti rugi yang diderita oleh pihak konsumen. Seperti didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berbunyi "kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat". Tentu saja dalam peraturan tersebut tidak seimbang dan ini belum bisa dikategorikan adil kepada konsumen. Karena bagaimana jika itu adalah harta satu-satunya milik konsumen contohnya seperti mas kawin, berlian, sertifikat, atau pun barang yang memiliki sejarah dan tidak memiliki nilai berapa jumlahnya maka dari itu harus ada undang-undang khusus yang mengatur. Dalam hal ini sudah ada yang mengatur tetapi seperti yang dikatakan penulis belum tercover, aturan sudah ada tetapi faktanya tidak sesuai.

Dalam hal ini, asuransi itu di perlukan karena jika terjadi sesuatu baik terhadap konsumen selaku penumpang pesawat terbang maupun barang yang hilang didalam bagasi pesawat terbang, sehingga pihak maskapai penerbangan tidak ada alasan untuk mengganti kerugian sebagaimana yang diderita oleh pihak konsumen. Walaupun aturan mengenai tanggung jawab tentang ganti kerugian itu sudah diatur tetapi asuransi belum dimasukkan atau belum diatur secara khusus didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun

2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Pentingnya asuransi untuk mengcover ganti rugi ketika barang hilang dibagasi pesawat terbang yang diderita oleh pihak konsumen.

Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Atas Hilangnya Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Di dalam Pengadilan (Studi Kasus Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS)

1. Duduk Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Kronologi kasus yang terjadi dalam perkara antara Mahsin sebagai penggugat, bertempat tinggal di Jalan Asrama Pondok Kelapa (Perumahan Bumi Asri) Blok G, Nomor 74, Medan. Melawan PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utama, Pahala N. Mansury. Bahwa Mahsin sebagai penggugat melakukan penerbangan dengan nomor GA 830 dengan rute penerbangan Jakarta menuju Singapura dan kembali ke Medan (CGK- SIN-KNO) yang berdasarkan pengakuan Mahsin sebagai penggugat, membawa bagasi tercatat dengan nomor GA 345908 dengan berat 9 kilogram dan nomor 346003 dengan berat 11 kilogram Kemudian setiba di Bandara Changi International Airport di Singapura salah satu bagasi tercatat milik Mahsin sebagai Penggugat tidak diketemukan atau hilang, selanjutnya Mahsin sebagai Penggugat melaporkan perihal kehilangan salah satu bagasi tercatat miliknya tersebut kepada staf PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang ada di Bandara Changi International di Singapura Yaitu melaporkan kepada petugas dan *customer service* PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang bertugas, maka setelah ditelusuri pencarian barang milik Mahsin sebagai penggugat dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari bagasi tercatat tersebut tidak diketemukan, sehingga demi hukum bagasi tercatat tersebut dinyatakan hilang atau musnah Mahsin sebagai penggugat melaporkan kasus kehilangan barang miliknya ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Medan, dalam pengaduannya di Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Medan bahwa isi dari salah satu bagasi tercatat yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) koper yang berisi barang-barang berharga, seperti pakaian dan barang-barang berharga lainnya beserta 1 (satu) set peralatan sholat (mukena) milik istri Mahsin sebagai penggugat. Perkiraan kerugian untuk keseluruhan yang dialami oleh Mahsin sebagai penggugat mencapai Rp.38.520.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pada duduk perkara, penulis membahas adanya suatu kehilangan barang di bagasi pesawat pada jasa penerbangan PT. Garuda Indonesia, yang dimana dalam perkara tersebut telah terjadi suatu perikatan sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu

penumpang selaku pihak konsumen dengan pengangkut selaku pelaku usaha jasa penerbangan. Penggugat adalah pengguna layanan jasa penerbangan PT.Garuda Indonesia. Mahsin sebagai penggugat melakukan penerbangan dengan nomor GA 830 dengan rute penerbangan Jakarta menuju Singapura dan kembali ke Medan (CGK- SIN-KNO) yang berdasarkan pengakuan Mahsin sebagai penggugat, membawa bagasi tercatat dengan nomor GA 345908 dengan berat 9 kilogram dan nomor 346003 dengan berat 11 kilogram Kemudian setiba di Bandara Changi International Airport di Singapura salah satu bagasi tercatat milik Mahsin sebagai Penggugat tidak diketemukan atau hilang.

Selanjutnya Mahsin sebagai Penggugat melaporkan perihal kehilangan salah satu bagasi tercatat miliknya tersebut kepada staf PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang ada di Bandara Changi International di Singapura Yaitu melaporkan kepada petugas dan *customer service* PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat yang bertugas, maka setelah ditelusuri pencarian barang milik Mahsin sebagai penggugat dalam jangka waktu lebih dari 14 (empat belas) hari bagasi tercatat tersebut tidak diketemukan, sehingga demi hukum bagasi tercatat tersebut dinyatakan hilang atau musnah Mahsin sebagai penggugat melaporkan kasus kehilangan barang miliknya ke Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Medan, dalam pengaduannya di Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Medan bahwa isi dari salah satu bagasi tercatat yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) koper yang berisi barang-barang berharga, seperti pakaian dan barang-barang berharga lainnya beserta 1 (satu) set peralatan sholat (mukena) milik istri Mahsin sebagai penggugat. Perkiraan kerugian untuk keseluruhan yang dialami oleh Mahsin sebagai penggugat mencapai Rp.38.520.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam kasus tersebut, Majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dengan Nomor Perkara 145/ARB/XII/2016/BPSK-Mdn. Tanggal 9 Febuari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan pengaduan konsumen sebagian
2. Menghukum pelaku usaha membayar ganti kerugian kehilangan barangbarang konsumen berupa barang pakaian yang seluruhnya berjumlah Rp.38.520.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi penyusutan 40% maka kurang lebih sebesar Rp. 23.124.000 (dua puluh tiga juta serratus dua puluh empat ribu rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah itu PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Medan karena tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, terhadap keberatan tersebut

Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 125/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn pada tanggal 21 April 2017 dalam eksepsinya majelis hakim menolak eksepsi PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat untuk seluruhnya. Dan didalam pokok perkaranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Medan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Keberatan
2. menguatkan putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 145/ARB/XII/2016/BPSK-MDN tanggal 9 Februari 2017
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

PT. Garuda Indonesia sebagai tergugat masih merasa keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, lalu PT. Garuda Indonesia melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kasasi yaitu ke Mahkamah Agung untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya. Tetapi Mahkamah Agung berpendapat untuk keberatan-keberatan PT. Garuda Indonesia sebagai Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Agung memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Penulis setuju dengan keputusan Majelis Hakim, karena pada kenyataannya PT. Garuda Indonesia selaku Pemohon kasasi telah lalai dalam mengawasi bagasi Mahsin selaku penumpang yang merupakan bagasi tercatat yang berada dalam pengawasan Pemohon yang ditempatkan pada bagian bagasi yang menjadi tanggung jawab Pemohon selama penerbangan, sehingga PT. Garuda Indonesia selaku pengusaha angkutan udara yang telah mengoperasikan pesawat angkutan udara harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Mahsin selaku penumpang dalam penerbangan tersebut.

Doktrin ahli hukum penerbangan yaitu Prof. Dr. K. Martono, dan Amad Sudiro dalam bukunya hukum angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa "Sebagai konsekwensi konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*), maka perusahaan penerbangan

demikian hukum bertanggung jawab, tanpa dibuktikan lebih dahulu secara hukum terhadap kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang, namun demikian tanggung jawab perusahaan penerbangan terbatas (*limited*) sebesar jumlah ganti kerugian yang ditetapkan dalam konvensi internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku". PT. Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha telah menghilangkan bagasi tercatat milik Mahsin sebagai konsumen dan mengganggu kenyamanan Mahsin dalam berpergian. Atas hilangnya barang bagasi tercatat milik Mahsin tersebut, PT. Garuda Indonesia harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 19 ayat (1) dan (2) *juncto* pasal 12 Permenrindag Nomor 350 Tahun 2001. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 12 Permenrindag Nomor 350/2001.

## 2. Duduk Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS

Adapun kronologi kasus yang terjadi dalam perkara antara Penggugat yang bernama Po Li Pin, Perempuan, Lahir di Pemangkat tanggal 19 Juni 1960, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Budha, Beralamat di Jl. Tulip Gang III Bluntas No. 6B, Br.Peken, Semerta Kaja, Denpasar, Bali. Yang melawan PT, Lion Mentari Airlines sebagai Tergugat yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 8 Simpang Siur, Mercure Bali Harvestland Lantai 1, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung Bali. Bahwa Pi Lo Pin sebagai Penggugat adalah pengguna jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines, pada tanggal 12 Maret 2017 dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali, dengan Nomor Penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dan tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 17.00 Wita. Bahwa Penggugat setelah tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang di bagasi pesawat udara Lion Air Tergugat (bagasi tercatat) dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44, seberat kurang lebih 7 kg yang di bungkus dengan kardus air mineral yang di dalamnya berisi 1 lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat Kalimantan Barat, 1 lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 2 set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 buah alat bantu dengar, dan 15 set pakaian. Dengan tafsiran kerugian total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa Penggugat atas kehilangan barang tersebut kemudian melapor pada petugas *Lost and Found* Lion Air yang berada di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dari penjelasan petugas menyatakan bahwa "akan mencari barang yang hilang tersebut, jika sudah ditemukan maka akan segera di hubungi". Kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah. Penggugat menunggu kabar dari petugas Lion Air tersebut selama 1 bulan namun tidak juga dari petugas Lion Air tersebut mengabari, sehingga Penggugat

memutuskan untuk melaporkan kehilangan barang tersebut ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada tanggal 13 April 2017 dengan Nomor Laporan STPL-C/189/IV/2017/BALI/RESTA DPS/SEK KWS UDR.

Sekitar bulan Mei 2017, Penggugat mendapatkan informasi dari pihak Tergugat yaitu melalui petugas yang bernama Jerry yang menyatakan barang tersebut telah hilang dan pihak Tergugat ditawarkan ganti rugi senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk seluruh barang yang hilang tersebut. Penggugat tidak setuju dengan ganti rugi yang dinyatakan oleh Jerry, mengingat nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang Penggugat yang hilang. Pihak Tergugat memberikan nilai ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat terhadap barang yang hilang hanya bepedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 Ayat 1.

Tawaran ganti rugi Tergugat sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram dan paling banyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang, dianggap terlalu kecil tidak sesuai dengan nilai barang yang di bagasi yang tercatat senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan tergugat merupakan pelanggaran ketentuan pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administratif dan sanksi ganti rugi sebagaimana pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, baik yang dilakukan dengan sengaja, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara materiil dan immateriil, kerugian yang didapat dalam hal ini akan dirinci berikut ini :

- a. Kerugian Materiil : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
- b. Kerugian Immateriil : Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Tergugat melaksanakan putusan perkara ini nanti, agar di hukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pada duduk perkara selanjutnya, penulis membahas adanya suatu kehilangan barang di bagasi pesawat pada jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines, yang dimana dalam perkara tersebut telah terjadi suatu perikatan sebagai hubungan hukum antara kedua belah pihak yaitu penumpang selaku pihak konsumen dengan pengangkut selaku pelaku usaha jasa penerbangan. Penggugat adalah pengguna layanan jasa penerbangan PT. Lion Mentari

Airlines pada tanggal 12 Maret 2017 dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali, dengan nomor penerbangan JT 18 (CGK-DPS) dan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada pukul 17.00 WITA. Penggugat setelah tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang yang disimpan dalam bagasi pesawat udara Tergugat yaitu (bagasi tercatat) dengan label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44, Seberat kurang lebih 7 kilogram yang dibungkus dengan kardus air mineral yang didalamnya berisi sebagai berikut : 1 lembar akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Pemangkat di Kalimantan Barat, 1 lembar Surat Keterangan Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), 2 set gigi palsu bagian atas dan bawah, 1 buah alat bantu pendengar, dan 15 set pakaian dengan tafsiran kerugian total sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Namun pada hal ini penggugat merasa dirugikan oleh jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines sebagai tergugat, akibat hilangnya barang-barang milik penggugat. Karena dalam jangka waktu 14 hari barang tidak ditemukan dan telah dinyatakan hilang atau musnah dan pihak tergugat ditawarkan ganti kerugian senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perkilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) untuk seluruh barang yang hilang tersebut. Penggugat tidak setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak tergugat, mengingat nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai barang penggugat yang hilang. Lalu penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Seharusnya hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalam putusan ini. Karena disini Po Li Pin berhak mendapatkan ganti rugi selaku konsumen jasa angkutan udara telah dirugikan oleh pelaku usaha PT. Lion Mentari Airlines yaitu kehilangan bagasi tercatatnya ketika tiba di Bandara Ngurah Rai Bali. PT. Lion Mentari Airlines telah jelas melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 4. Maka dari itu PT. Lion Mentari Airlines sebagai pelaku usaha telah menghilangkan bagasi tercatat milik Po Li Pin sebagai konsumen dan mengganggu kenyamanan Po Li Pin dalam berpergian. Atas hilangnya barang bagasi tercatat milik Po Li Pin tersebut, PT. Lion Mentari Airlines harus bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu pasal 19 ayat (1) dan (2).

Dengan begitu seharusnya pelaku usaha dihukum sesuai dengan pasal diatas yaitu penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya akan tetapi pelaku usaha PT. Lion Mentari Airlines tidak menjalankan kewajibanya yaitu bertanggung jawab atas barang yang dititipkan oleh Po Li Pin. Padahal didalam putusan Po Li Pin telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan lengkap dari P-1 sampai dengan P-7 dengan begitu memang sudah menjadi tanggung jawab PT. Lion Mentari Airlines atas barang milik Po Li Pin selaku konsumen. Sesuai dengan ketentuan diatas pula Po Li Pin menuntut PT. Lion Mentari Airlines

agar bertanggung jawab untuk mengganti kerugian setara dengan nilai yang dirugikan. Dengan demikian bila dilihat secara logika, seharusnya Po Li Pin mendapatkan penggantian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) agar kondisinya sebagai konsumen menjadi seperti semula. Seharusnya hakim dalam lembaga peradilan dapat menekankan kerugian yang dialami konsumen agar dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan dari setiap individu dengan memaksa pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dengan cara menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan sesuai dengan fungsi hukum. Sesuai dengan, teori hukum utilitarianisme yang di pelopori oleh Jeremy Bentham yang menggunakan prinsip "*the greatest happiness to the greatest number of people*" yang memberikan arti kepada keadilan sebagai pencapaian kesenangan atau manfaat yang sebesar-besarnya dengan menekankan sekuat mungkin unsur kerugian (Munir Fuady, 2010).

Dari bunyi pasal 1365 KUHPerdara tersebut juga dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum, sangat jelas sekali bahwasannya PT. Lion Mentari Airlines telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
2. Adanya kesalahan, kesalahan yang dilakukan PT. Lion Mentari Airlines adalah menghilangkan barang bagasi tercatat milik Po Li Pin sebagai konsumen.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kelalaian yang dilakukan oleh PT. Lion Mentari Airlines mengakibatkan bagasi tercatat milik Po Li Pin.
4. Adanya kerugian, Atas kelalaian PT. Lion Mentari Airlines menghilangkan bagasi tercatat milik konsumen, maka Po Li Pin mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Langkah yang diambil oleh Po Li Pin sebagai konsumen dalam menuntut PT. Lion Mentari Airlines melalui litigasi (Pengadilan Negeri Denpasar) sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Penulis tidak setuju dengan putusan hakim karena dalam pertimbangannya hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimana berlaku pada pada setiap pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam sengketa yang dialami oleh Po Li Pin dan PT. Lion Mentari Airlines. Di samping itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Berbeda dengan

putusan sebelumnya, putusan sebelumnya Majelis Hakim menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada putusannya.

## SIMPULAN

Dalam jurnal ini, Bahwa dalam hukum positif di Indonesia sudah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan udara untuk bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atas kehilangan barang di bagasi pesawat peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Aturan tersebut telah dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap penumpang pesawat terbang selaku konsumen. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah tertera prosedur penyelesaian sengketa antara pengangkut jasa penerbangan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan diluar pengadilan seperti mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dalam pertimbangannya ditingkat kasasi Mahkamah Agung sudah menerapkan undang-undang yang berlaku dan sudah sesuai. Berbeda dengan putusan selanjutnya yaitu dalam putusan majelis hakim pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.Dps. dalam pertimbangannya hakim tidak menerapkan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Martono, K., dan Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Muhammad, Prof. Abdulkadir, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Musa, Annalisa Yahanan Norsuhaida Che, 2010, "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang", *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 2.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara
- Purba, Freddy Luth Putra, T. Keizerina Devi dan Windha, 2013, "*Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai*

*Penerbangan (Study Kasus PT. Metro Batavia Cabang Medan)* ; Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No 1.

Raharjo, Irwan Yuniarto, *"Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,* Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

Suherman, E, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan,* Bandung.

Udiana, I Made, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial,* Udayana University Press, Denpasar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Wijayanto, Yulius Addy Agus, *"Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak "*, Jurnal Hukum Universitas Udayama.

Winata, Hendra, dan H.K. Martono, 2019, *"Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Hilangnya Bagasi Tercatat Yang Memuat Barang Berharga Tanpa Sepengetahuan Pengangkut Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai Lex Specialis "*, Jurnal Hukum Adigama, 2(2).